

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perkembangan pada era globalisasi dalam proses pencarian keadilan pada pranata hukum saat ini ternyata telah berkembang menjadi begitu kompleks. Masalah-masalah hukum dan keadilan bukan lagi sekedar masalah teknis prosedural untuk menentukan apakah suatu perbuatan bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan, atau apakah sesuai atau tidak dengan hukum kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat Indonesia.

Dalam sistem hukum berlaku asas fiksi hukum, artinya setiap orang dianggap telah mengetahui Undang-Undang. *Prinsip rule of law*, yang memberikan status tertinggi kepada hukum, mendalilkan tak seorang pun tidak boleh mengingkari berlakunya hukum, setinggi apapun kedudukan dan kekuasaannya. Setiap orang, dalam hubungannya dengan orang lain, negara dan masyarakat, hampir dipastikan akan mengalami persoalan hukum. Dalam hal ini setiap orang berhak membela diri atau mendapatkan bantuan hukum.

Hukum selalu sarat dengan nilai-nilai tertentu, apabila berbicara tentang nilai-nilai maka telah masuk pula kegiatan menilai dan memilih. Keadaan tersebut memberikan arah-arrah tertentu kepada jalannya hukum di

suatu negara.¹ Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Indonesia menimbulkan perubahan yang fundamental terhadap Hukum Acara Pidana. Dikatakan demikian karena KUHAP lebih memberikan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Bantuan hukum merupakan salah satu hak setiap individu untuk mempertahankan hak-hak dari tingkat penyidikan sampai proses persidangan.

Bagi masyarakat yang tidak mampu maka menjadi kewajiban Negara untuk menyediakan bantuan hukum. Bantuan hukum merupakan salah satu hak setiap individu untuk mempertahankan hak-hak dari tingkat penyidikan sampai proses persidangan.

Penyediaan dana bantuan hukum oleh pemerintah adalah merupakan perwujudan usaha pemerintah untuk menegakkan hukum dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan di dalam negara hukum Republik Indonesia, oleh karena itu seseorang yang didakwa melakukan kejahatan, apabila kepadanya ditawarkan seseorang pembela karena menurut pertimbangan Majelis Hakim dan KUHAP perlu adanya seseorang pembela berasal dari pemerintah (dana bantuan hukum), untuk itu pula diharapkan baik kepada pengacara maupun Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dapat ikut berpartisipasi pada usaha pemerintah ini, walaupun dengan dana seadanya sesuai kemampuan keuangan negara. Soerjono

¹ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Yuridis*, Semarang, Genta Publishing, 2009, hlm. 137.

Soekanto mengemukakan bahwa bantuan hukum pada pokoknya memiliki arti bantuan hukum yang diberikan oleh para ahli bagi warga masyarakat yang memerlukan untuk mewujudkan hak-haknya serta juga mendapatkan perlindungan hukum yang wajar.²

Pemerintah dalam mewujudkan penegakan hukum dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dengan mengeluarkan suatu regulasi untuk merealisasikan perwujudan tersebut melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Regulasi tersebut mengharuskan para penegak hukum terutama advokat sebagai pemberi bantuan hukum untuk memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma bagi rakyat miskin di Indonesia, terlebih lagi kewajiban tersebut merupakan kewajiban secara normatif bagi advokat sebagai *officium nobile* (profesi mulia) dan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyatakan bahwa “Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum”. Selain itu Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum juga memberikan definisi yang sama mengenai bantuan hukum.

² Ridwan Widyadharna, *Profesional Hukum dalam Pemberian Bantuan Hukum*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010, hlm. 26.

Bantuan hukum secara cuma-cuma juga telah diatur secara tegas dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma yang menyatakan bahwa Bantuan hukum secara cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.

Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin merupakan upaya implementasi dari negara hukum yang mengakui, menjamin, dan melindungi Hak Asasi Manusia. Bantuan hukum juga diberikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan akses terhadap keadilan dan persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).³ Keadilan merupakan asas hukum yang paling utama, di samping kemanfaatan dan kepastian hukum. Tetapi di negeri kita, sepertinya hukum dan keadilan saling bertolak belakang, seolah dua kutub yang saling terpisah, hukum seperti tidak memiliki keadilan. Hal ini tentunya bertentangan dengan filosofis hukum itu sendiri, yaitu bahwa hukum dilahirkan bukan sekedar untuk membuat tertib sosial, tapi lebih dari itu, bagaimana hukum dilahirkan dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.⁴

³ Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas, Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No.1, Maret 2018. Hlm.52-53.

⁴ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media: Bandung, 2015, hlm.34-35.

Dalam pelaksanaan bantuan hukum, advokat sebagai orang yang memberi bantuan hukum tentu memiliki kewajiban dan peran yang sangat besar dalam hal ini. Mengingat bahwa tidak setiap orang itu mampu secara ekonomi dalam kehidupannya, maka KUHAP menyatakan tentang mereka yang tidak mampu membayar penasehat hukum untuk mendampingi mereka dalam hal mereka melakukan perbuatan pidana yang diancam dengan ancaman pidana lima tahun atau lebih. Maka menjadi kewajiban negara untuk menyediakan penasehat hukum bagi masyarakat yang tidak mampu tersebut. Sebagaimana hal ini telah di atur dalam ketentuan pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun, pada praktiknya terdapat masyarakat orang yang mampu pencari keadilan yang mengaku miskin dan memanfaatkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.⁵

Praktik pencari keadilan yang mengaku miskin tersebut merupakan penyelewengan yang harus diberantas agar bantuan hukum yang diberikan pemerintah tepat sasaran kepada difabel dan orang-orang miskin. hak-hak masyarakat miskin dan difabel dalam mengakses bantuan hukum telah diakomodir Negera termasuk Pemerintah Daerah melalui peraturan hukum. Pemerintah pusat sudah responsif dalam memberikan Bantuan Hukum bagi orang ataupun kelompok miskin melalui Undang-Undang

⁵ Heri Purwata, *Banyak Pencari Keadilan Mengaku Miskin*, <http://www.jognews.com/politik/hukum/567-andrie-irawan-banyak-pencari-keadilan-mengaku-miskin>, diakses pada hari Rabu, 22 Mei 2019, pukul 14.00 WIB.

Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan sudah berjalan sampai dengan saat ini bekerjasama dengan LBH/PKBH untuk pelayanannya.

Kini advokat telah mengalami penggeseran nilai. Saat ini, profesi advokat kerap dianggap tidak lagi profesi yang luhur yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. Oknum-oknum advokat yang membela kliennya dengan segala cara untuk mencapai kemenangan dengan penyuapan, penghilangan alat bukti, dan cara-cara negatif lainnya, tentu memunculkan berbagai asumsi menuju pesimisme serta sikap skeptis terhadap penegakan hukum di Indonesia. Bahkan, advokat sering dianggap sebagai mafia peradilan atau calo perkara, yang tentu saja merusak citra dari profesi luhur advokat itu sendiri.

Penyimpangan serta pergeseran nilai advokat tersebut merupakan permasalahan yang serius, namun, di tengah pesimisme, serta sikap skeptis terhadap advokat, perlu diketahui bahwa advokat memiliki peranan yang sangat penting dalam mencapai *due process of law*. Tindakan-tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh oknum-oknum advokat yang merusak citra profesi advokat saat ini, tidak boleh menjadi batu penghalang yang menghentikan pelaksanaan profesi luhur advokat itu sendiri. Perlu disadari bahwa, pemberian bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin adalah salah satu bentuk tindakan dari profesi advokat yang sangat mulia dan merupakan gerakan moral yang memperjuangkan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai keefektifan peran advokat terhadap penanganan

bantuan hukum bagi masyarakat miskin, sehingga penulis mengangkatnya dalam suatu penulisan hukum yang berjudul: **“IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM TERHADAP PERAN ADVOKAT DALAM PENANGANAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”**.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dalam penanganan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apakah peran advokat dalam menangani perkara pidana bagi masyarakat miskin sudah sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dalam penanganan bantuan hukum yang bagi masyarakat miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui kesesuaian peran advokat dalam menangani perkara bagi masyarakat miskin terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

C. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Negara Hukum

Negara Hukum adalah negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain di atur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.

Pengertian lain Negara Hukum secara umum ialah bahwasannya kekuasaan negara dibatasi oleh hukum dalam arti bahwa segala sikap, tingkah laku dan perbuatan baik dilakukan oleh para penguasa atau aparatur negara maupun dilakukan oleh para warga negara harus berdasarkan atas hukum.⁶

2. Bantuan Hukum untuk Orang Miskin

Setiap orang memiliki hak-hak untuk mendapat perlakuan dan perlindungan yang adil dengan persamaan dihadapan hukum, maka oleh karenanya untuk setiap pelanggaran hukum yang dituduhkan padanya serta pembelakangan yang diderita olehnya, ia berhak pula mendapatkan hukum, Kebenaran dan Keadilan, sesuai dengan asas Negara Hukum.⁷Jaminan setiap orang untuk mendapat perlakuan yang sama di

⁶ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2012, hlm. 8.

⁷ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000, hlm. 29

hadapan hukum sebagai pencerminan asas *equality protection the law* dan *asas equal justice under the law* yang dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28d ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Negara menjamin pula hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28i ayat (1).

Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Dengan adanya prinsip ini berarti negara mengakui adanya hak-hak dalam ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik bagi para fakir miskin, maka secara konstitusional orang miskin berhak untuk diwakili dan dibela baik didalam maupun diluar pengadilan (*access to legal counsel*) sama seperti orang yang mampu membayar atau yang mendapat jasa hukum. Bantuan hukum bagi si miskin termuat dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945. Jadi bantuan hukum adalah hak dari orang yang tidak mampu yang dapat diperoleh tanpa bayar (*pro bono publico*) sebagai penjabaran persamaan hak di hadapan hukum. Bantuan hukum merupakan hal yang sangat esensial dalam menciptakan kehidupan yang adil, bantuan hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak

masyarakat miskin atau kurang mampu dalam hal tersangkut masalah hukum.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menganut *due process of law* (proses peradilan pidana yang adil). Pada *due process of law* hak-hak tersangka/terdakwa/terpidana dilindungi dan dianggap sebagai bagian dari hak-hak warga negara (*civil right*) dan karena itu merupakan bagian dari hak-hak asasi manusia, namun di dalam implementasinya *crime control model* (*arbitrary process*/proses yang sewenang-wenang) masih diberlakukan. Proses yang sewenang-wenang ini tersangka atau terdakwa dianggap dan dijadikan sebagai objek pemeriksaan tanpa memperdulikan hak-hak asasi kemanusiaannya dan haknya untuk membela dan mempertahankan martabatnya serta kebenaran yang dimilikinya.

Kesewenang-wenangan dalam proses peradilan bisa terjadi karena penegak hukum terbiasa mempraktikkan penyelidikan dan penyidikan menurut *crime control model* seperti adanya penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, serta sikap merendahkan harkat dan martabat (*torture, other cruel, inhuman and degrading treatment*) sesuai dengan yang dianut *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR). Negara dalam pemberian perlindungan hukum kepada warganya dapat dilihat dalam penjelasannya yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta

menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Lahirnya Undang-Undang Bantuan Hukum menambah daftar peraturan perundang-undangan yang memuat tentang bantuan hukum, meskipun memang peraturan perundang-undangan yang bersifat *lex specialis* baru ada setelah hadirnya Undang-Undang ini.

Perdebatan para pelaku hukum memandang bahwa Undang-Undang Bantuan Hukum mengandung ketidak jelasan pemberian bantuan hukum dengan membenturkan Undang-Undang Bantuan Hukum dan Undang-Undang Advokat, selain itu juga terdapat berbagai penafsiran dalam beberapa Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum juga diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyebutkan bahwa Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu (masyarakat miskin). Secara lebih spesifik aturan ini termuat juga dalam Kode Etik Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Pasal 7 point h menyatakan bahwa Advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro deo*) bagi orang yang tidak mampu (masyarakat miskin). Terkait dengan bantuan hukum *pro bono*, negara menjadikan Pos Bantuan Hukum sebagai wadah untuk bantuan hukum bagi orang tidak mampu (Masyarakat Miskin).

Pelaksanaan bantuan hukum juga terdapat perbedaan pendapat tentang Sistem *Pro bono* maupun Sistem bantuan hukum, yaitu sama-sama merupakan strategi untuk memberikan pelayanan hukum (*legal services*) bagi masyarakat miskin dan rentan. Sistem *probono* bukanlah pengganti dari sistem bantuan hukum, tetapi ikut mendukungnya dengan keterlibatan para Advokat sebagai salah satu pemberi layanan. Sistem bantuan hukum tidak meniadakan kewajiban *pro bono* Advokat. Hal ini telah menjadi isu hukum di sebagian kalangan Advokat karena eksistensi Lembaga Bantuan Hukum sebagai Pelaksana Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen, mahasiswa Fakultas Hukum dalam memberikan nasihat atau Bantuan Hukum kepada masyarakat secara litigasi maupun non-litigasi yang diakui dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dimana ketentuan Pasal 4 ayat (3) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Kebijaksanaan yang diharapkan agar pemerintah mampu melindungi dan sekaligus bahwa hak asasi manusia telah dilaksanakan yakni melalui bantuan pembiayaan keuangan kepada orang miskin untuk membayar jasa Pemberi Bantuan Hukum. Penetapan besaran anggaran bantuan hukum yang dialokasikan dikhawatirkan menimbulkan kepentingan tertentu dimana anggaran untuk proses nonlitigasi lebih kecil dari pada proses litigasi, hal ini bisa memancing Pemberi Bantuan Hukum yang nakal untuk

menyerap secara maksimal anggaran dengan mengesampingkan proses nonlitigasi.

Sebagai turunan dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum adalah Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, bantuan hukum ini tidak mengatur secara jelas apakah bantuan tersebut dapat diterima oleh kasus yang ancamannya atau dendanya kecil yaitu kurang dari satu juta rupiah, sedangkan jika merujuk pada KUHAP seharusnya diberikan pada orang tidak mampu dengan ancaman 5 tahun atau lebih. Perlindungan hukum terhadap orang miskin juga dikhawatirkan tertanamnya sikap perlindungan negatif, yaitu dalam arti Penerima Bantuan Hukum akan melakukan tindakan semaunya karena merasa dilindungi jika nanti terlibat kasus hukum.

Sebagai bentuk dari pengejawantahan dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, maka Kota Yogyakarta mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Anggaran penyelenggaraan Pemberiaan bantuan hukum dalam Perda tersebut merupakan alokasi APBD Kota Yogyakarta untuk penyelenggaraan bantuan hukum. Peraturan Daerah ini mencoba menguraikan kebutuhan masyarakat berdasarkan pemenuhan hak dasar tersebut. Maka kemudian Peraturan Daerah ini mencoba memfasilitasi orang atau sekelompok orang miskin yang menimbulkan banyak ketimpangan di dalam mengakses hak-hak asasi

manusia mereka baik yang berdimensi sipil dan politik maupun yang berdimensi ekonomi, sosial dan budaya.

Sehubungan dengan keberpihakan terhadap kaum miskin yang berhadapan dengan hukum dalam ruang sosial keindonesiaan demikian, Suteki mengatakan dengan sangat logis bahwa apabila timur memiliki cara berhukum tersendiri meskipun yang sedang digunakan adalah hukum barat. Pada akhirnya karakter oriental akan tetap membalut pembentukan dan pengakan hukum di Indonesia yang acapkali melompat dan membentuk *quantum* berbalut makna dengan desain hukumnya sendiri di ruang sosialnya.⁸

3. Profesi Advokat

Profesi advokat bukan semata-mata hanya mencari nafkah, namun di dalamnya terdapat adanya idealisme (seperti nilai keadilan dan kebenaran) dan moralitas yang sangat dijunjung tinggi.⁹ Sesuai dengan profesi yang mulia (*officium nobile*) tersebut, advokat wajib membela masyarakat dan kliennya tanpa diskriminasi dan perbedaan perlakuan sesuai dengan asas *equality before the law*. Advokat memiliki kedudukan yang penting sebagai pilar dalam penegakan hukum, dalam penegakan Hak Asasi Manusia, serta memiliki fungsi kontrol untuk menjaga peradilan agar tetap bersih, jujur, dan adil. Advokat dalam sistem peradilan pidana juga

⁸ Suteki, *Desain Hukum di Ruang Sosial*, Bantul Yogyakarta-Semarang, Thafa Media, 2013, hlm.165-167.

⁹ Ropaun Rambe, *Teknik Praktek Advokat*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2001, hlm.27.

merupakan bagian atau sub sistem peradilan pidana dan juga merupakan penegak hukum. Advokat memiliki peranan yang penting dalam peradilan pidana.

Ropaun Rambe juga menyatakan bahwa, profesi advokat merupakan profesi yang terhormat, namun, kondisi profesi advokat sekarang ini cukup memprihatinkan karena terjadinya penyimpangan. Advokat sekarang lebih banyak berperan sebagai calo perkara saja. Kondisi ini tentu merupakan permasalahan yang serius, yang kini dihadapi oleh sistem peradilan pidana di Indonesia.¹⁰

Advokat dalam menghadapi dilema moral pada penanganan perkara, dapat menggunakan empat model pemikiran moral yang bisa dijadikan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan. Keempat model pemikiran moral ini sesungguhnya saling berseberangan, sehingga keputusan mengenai mana yang etis dan yang tidak ditentukan oleh orang atau sekelompok orang lain (dalam hal ini Dewan Kehormatan) yang menjadi kecenderungan pemikiran moral pada saat itu. Pemikiran moral lain adalah teori hukum kodrat dan teori hak. Teori hukum kodrat menekankan agar manusia menghormati kodrat yang ada dan tidak menganggap bahwa apabila melawan kodrat, manusia dianggap tidak berlaku etis.¹¹

¹⁰ *Ibid*

¹¹E. Sumaryono, *Etika dan Hukum, Relevansi Teori Kodrat Thomas Aquinas*, Kanisius, Yogyakarta, hlm 5.

Teori hak menentukan bahwa manusia dapat selalu mengikuti haknya, dan perbuatan yang menghalangi orang lain menjalankan haknya adalah suatu perbuatan yang tidak etis karena sama saja dengan diskriminasi. Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa keduanya mengambil posisi yang berseberangan dengan standar moral tertentu yang menjadi dasar pembenaran. Seorang advokat yang utilitarianis bisa saja menjadi pendukung teori hak dengan mengembangkan naluri dasarnya untuk selalu bahagia dengan cara mengumpulkan harta sebanyak mungkin dari perkara yang ditangani dengan anggapan bahwa menerima honorarium atau uang lainnya sebagai hak. Hal ini berkebalikan dengan pendukung deontologist dan teori kodrat yang bertindak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh kode etik profesinya, perundang-undangan maupun tuntutan moral lainnya.¹² Pendukung teori hukum kodrat atau teori hak merupakan suatu pilihan yang mengandung konsekuensi, dan sebagai bentuk tanggung jawab profesi, pilihan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada klien, pengadilan, negara, masyarakat, diri sendiri maupun asosiasi advokat (Peradi).

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Yuridis

¹²*Ibid*, hlm 6

empiris yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisa sejauh manakah suatu peraturan atau/ perundang–undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif.¹³ Hal ini sesuai dengan disiplin ilmu dalam penelitian ini, dimana menyangkut berlakunya hukum. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkonsepsikan hukum sebagai pola perilaku masyarakat hukum dan/atau hukum sebagai aksi interaksi sosial.

2. Subjek Penelitian

- a. Iwan Setiawan (DPC Perhimpunan Advokat Indonesia Sleman)
- b. Arsiko Daniwidho Aldebarant (Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia) Wilayah Sleman
- c. Asasi Putih (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia)
- d. LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Sleman

3. Objek Penelitian

Objek penelitian Penulis yaitu Implemestasi Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum terhadap Advokast dalam penanganan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

4. Sumber Data

¹³ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI, Jakarta, 1982, hlm. 52

a. Data Primer

Data-data yang diperoleh dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain. Pada umumnya data primer mengandung data yang bersifat aktual yang diperoleh langsung dari lapangan dengan wawancara.¹⁴

b. Data Sekunder

1) Bahan Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis dan bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas.¹⁵ Dimana Penulis menggunakan peraturan perundang-undangan yang terkait diantaranya:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
- c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- d) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2019
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

¹⁴ Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm 65.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm 142.

f) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis dan kedudukannya sebagai pendukung untuk menjelaskan bahan hukum primer atau semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.¹⁶ Dimana Penulis menggunakan literatur-literatur kepustakaan atau buku-buku yang berkaitan dengan obyek penelitian, jurnal, pendapat ahli dan juga media internet.

5. Pengolahan dan Penyajian Data Penelitian

a. Studi Lapangan

Metode ini digunakan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan cara peneliti terjun langsung ke lapangan guna memperoleh data yang diperlukan.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang dipakai Penulis untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan dengan cara bercakap-cakap atau bertatap muka langsung kepada orang yang dapat memberi

¹⁶ *Ibid.*

keterangan-keterangan pada Penulis.¹⁷ Dalam hal ini Penulis mewawancarai atau melakukan wawancara pada Ketua PERADI Yogyakarta, Bidang Advokasi dan Bantuan Hukum PBHI Yogyakarta, Ketua LBH Kota Yogyakarta, dan Masyarakat Miskin yang menerima bantuan hukum.

c. Studi Kepustakaan

Studi ini dimaksudkan untuk mengkaji atau memahami data-data sekunder dengan berpijak pada literatur, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

6. Metode Analisis

Analisis adalah poses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁸

¹⁷ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, , Bumi Aksara, Jakarta 1995, hlm.64.

¹⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alabeta, Bandung, 2010, hlm. 89.

F. Sistematika Penulisan

Pada bab I, Penulis akan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan. Pada bab II Penulis akan membahas mengenai tinjauan umum tentang Advokat, tinjauan umum tentang Bantuan hukum, dan tinjauan umum tentang masyarakat miskin. Pada Bab III Penulis akan melakukan analisis hasil penelitian yang Penulis temukan di lapangan mengenai implementasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum terhadap Peran Advokat dalam penanganan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan fakta normatif yang Penulis kaji serta peran advokat dalam menangani perkara pidana bagi masyarakat miskin. Pada bab IV Penulis akan membuat kesimpulan dan saran dari analisis permasalahan yang diajukan.